

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM SUPORTER SEPAK BOLA: IMPLIKASI INSIDEN KANJURUHAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

Husniyatul Ramadhani *¹

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji
*e-mail: husniyatul0609@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi suporter sepak bola di Indonesia, dengan fokus pada implikasi insiden Kanjuruhan yang mengakibatkan tewasnya 135 orang. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur hak-hak suporter, implementasi perlindungan hukum masih lemah, terutama dalam hal tanggung jawab penyelenggara yang sering kali tidak terpenuhi. Penyelenggara pertandingan dapat dimintai pertanggungjawaban atas insiden yang merugikan suporter melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang lebih efektif dan perlunya reformasi dalam regulasi untuk meningkatkan perlindungan bagi suporter sepak bola. Temuan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan keselamatan suporter dan menuntut tanggung jawab dari pihak penyelenggara dalam setiap pertandingan.

Kata kunci: perlindungan hukum, suporter sepak bola, insiden Kanjuruhan, tanggung jawab penyelenggara.

Abstract

This research aims to analyze legal protection for football supporters in Indonesia, with a focus on the implications of the Kanjuruhan incident which resulted in the deaths of 135 people. The method used is empirical normative research with a statutory approach, referring to Law Number 11 of 2022 concerning Sports and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The results of the research show that although there are regulations governing supporters' rights, implementation of legal protection is still weak, especially in terms of organizers' responsibilities which are often not fulfilled. Match organizers can be held responsible for incidents that harm supporters through tort lawsuits. The conclusions of this research highlight the importance of more effective law enforcement and the need for reform in regulations to improve protection for football fans. These findings show that concrete steps must be taken to ensure the safety of supporters and demand responsibility from the organizers in every match.

Keywords: legal protection, football supporters, Kanjuruhan incident, organizer responsibility

PENDAHULUAN

Sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia, dengan sekitar 3,5 miliar penggemar, termasuk di Indonesia. Menurut riset Nielsen Sports, 77% penduduk Indonesia adalah penggemar sepak bola, menjadikannya salah satu negara dengan penggemar terbanyak di Asia Tenggara. Pertandingan sepak bola melibatkan peran penting suporter, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang memberikan dukungan dalam suatu pertandingan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, suporter juga didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang mendukung cabang olahraga tertentu. Meskipun terdapat euforia di kalangan suporter, tantangan serius terkait perlindungan hukum bagi mereka tetap ada, seperti terlihat pada insiden tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan 135 korban jiwa. Peristiwa ini bukan sekadar insiden biasa yang menimbulkan banyak pertanyaan mendalam mengenai tanggung jawab penyelenggara dan perlunya reformasi dalam sistem perlindungan hukum bagi suporter. Penyelenggara acara olahraga. Insiden tersebut mengungkapkan lemahnya tanggung jawab penyelenggara dalam

menjaga keselamatan penonton, yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak keperdataan suporter terkait perlindungan hukum mereka dalam pertandingan sepak bola

METODE

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis normati, yaitu penulisan berlandaskan pada literatur hukum dengan mengelola data sekunder, primer dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perlindungan Hukum terhadap suporter sepak bola

Perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan negara kepada setiap individu agar hak-haknya terlindungi. Perlindungan ini bisa berupa aturan yang mencegah terjadinya pelanggaran (preventif) atau aturan yang memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran (represif). Tujuan utama perlindungan hukum adalah menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Dalam konteks sepak bola, suporter sebagai konsumen memiliki hak yang sama dengan konsumen lainnya, yaitu hak untuk merasa aman dan nyaman saat menikmati pertandingan. Hak ini dijamin oleh undang-undang perlindungan konsumen. "Upaya perlindungan hukum bagi suporter sepak bola tercantum di Pasal 54 Ayat (5) Huruf a, yang menyatakan bahwa "suporter memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga." Pasal tersebut menegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang dan/atau jasa. Suporter sepak bola, sebagai konsumen, adalah pihak yang memanfaatkan produk atau layanan yang disediakan oleh penyelenggara. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mereka memiliki hak-hak tertentu yang harus dilindungi. Selain itu, undang-undang juga mewajibkan penyelenggara untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Dalam konteks ini, suporter sepak bola dianggap sebagai konsumen sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mendefinisikan konsumen sebagai individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk keperluan pribadi, keluarga, atau tujuan lainnya. Antara lain sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya mampu untuk menjamin perlindungan bagi para suporter. Hal ini terlihat dari tanggung jawab hukum pihak penyelenggara sebagai pelaku usaha yang mengorganisir kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi. pertandingan sepak bola terhadap konsumen atas insiden yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara. Oleh

karena itu, konsekuensinya adalah pihak penyelenggara harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, baik dalam bentuk ganti rugi material maupun sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dalam insiden Kanjuruhan, tanggung jawab penyelenggara menjadi sangat krusial. Suporter berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, mengharuskan pihak yang menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut." Ganti rugi dapat diajukan kepada Panitia Pelaksana, PSSI, dan PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) jika terjadi pelanggaran hak. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab administratif untuk memastikan keselamatan di arena olahraga. Oleh karena itu, suporter dapat melaporkan pihak penyelenggara kepada aparat hukum jika terjadi pelanggaran yang merugikan mereka. Konsep vicarious liability juga relevan di sini, di mana penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pihak ketiga yang berada di bawah pengawasan mereka.

b. Tanggung jawab Penyelenggara

Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, seseorang dianggap memiliki tanggung jawab hukum atas tindakan tertentu, yang berarti individu tersebut dapat dikenakan sanksi jika tindakannya melanggar hukum. Dalam teori tradisional, tanggung jawab hukum terbagi menjadi dua kategori yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak. Istilah "liability" merujuk pada kewajiban hukum untuk menanggung konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan "responsibility" lebih mengacu pada tanggung jawab dalam konteks politik. Teori ini umumnya berfokus pada tanggung jawab yang diatur oleh hukum positif, sehingga sering kali dikaitkan dengan konsep liability. Secara umum, tanggung jawab menggambarkan keadaan di mana seseorang wajib menanggung akibat dari tindakannya. Jika terjadi sesuatu yang merugikan, individu tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan setara di depan hukum. Sebagai bagian dari masyarakat, suporter sepak bola memiliki hak atas perlindungan hukum dan jaminan keselamatan, baik di dalam maupun di luar stadion, termasuk saat mendukung tim kesayangannya. Dalam tragedi Kanjuruhan yang terjadi saat pertandingan antara Arema melawan Persebaya Surabaya, terungkap adanya penyalahgunaan gas air mata yang ditembakkan ke arah tribun penonton, serta tindakan kekerasan yang terjadi di dalam dan luar stadion, mengakibatkan 135 korban jiwa. Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) menyatakan bahwa PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) turut bertanggung jawab atas insiden ini, mengingat keberadaan organisasi induk dan operator tersebut menjadi elemen kunci dalam penyelenggaraan pertandingan. Survei oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 39% responden menganggap aparat kepolisian sebagai pihak paling bertanggung jawab, diikuti oleh 27,2% untuk penyelenggara liga dan 13% untuk PSSI, dengan total 1.220 responden. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya Pasal 103 Ayat 1, menetapkan bahwa penyelenggara kejuaraan olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan dapat dikenakan hukuman penjara maksimal dua tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. Dalam hal ini, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Akhmad Hadian Lukita, memiliki tanggung jawab baik di dalam maupun di luar perusahaan sesuai dengan anggaran dasar yang berlaku. sebagaimana undang-undang PT dan bentuk pertanggungjawaban Direksi PT. Liga Indonesia Baru dalam akta anggaran dasar PT. Liga Indonesia Baru.

Laporan TGIPF terkait Tragedi Kanjuruhan mengungkap sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara, yang berkontribusi pada terjadinya insiden tersebut. Beberapa kesalahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pertandingan.

2. Ketidaktahuan terhadap ketentuan teknis stadion yang sesuai standar, khususnya terkait aspek keselamatan penonton.
3. Tidak mempertimbangkan penggunaan pintu khusus untuk evakuasi darurat, di mana pintu masuk juga dijadikan pintu keluar dan pintu darurat, meskipun terdapat pintu lain yang lebih besar
4. Ketiadaan Standard Operating Procedure (SOP) mengenai kewajiban dan larangan bagi penonton di dalam stadion, seperti Safety Briefing.
5. Persiapan personel dan peralatan yang tidak memadai, seperti HT, penguat suara, dan megafon.
6. Tidak menyusun rencana darurat untuk mengantisipasi insiden yang tidak diinginkan.
7. Mengabaikan kapasitas stadion, dengan sistem penjualan tiket dan sistem masuk stadion yang belum terdigitalisasi.
8. Tidak menyediakan penerangan yang memadai di luar stadion.
9. Kurangnya sosialisasi aturan dan larangan kepada petugas keamanan.
10. Jumlah steward yang disiapkan tidak sesuai kebutuhan lapangan pertandingan.
11. Tidak menyiapkan tim medis dengan fasilitas dan jumlah yang memadai

Panitia Pelaksana (Panpel) bertanggung jawab penuh atas kecelakaan, kerusakan, dan kerugian lain yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan, serta melepaskan para pihak PSSI beserta jajaran nya dari segala tuntutan pihak manapun. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 poin d Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021. Namun, PSSI tidak dapat berlindung di balik pasal tersebut. PSSI tetap harus bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di Kanjuruhan, termasuk dengan mempertimbangkan langkah mundur bagi para pemimpin dan staf terkait.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi supporter sepak bola, khususnya dalam konteks tragedi Kanjuruhan, menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur hak-hak supporter sebagai konsumen, implementasinya masih jauh dari memadai. Kelebihan dari undang-undang yang ada adalah adanya pengakuan terhadap hak-hak supporter untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keselamatan saat menyaksikan pertandingan. Namun, kekurangan yang mencolok adalah ketidakjelasan dan ketidakcukupan dalam penegakan hukum serta tanggung jawab penyelenggara yang sering kali tidak diikuti dengan tindakan konkret untuk mencegah insiden serupa. Ke depan, penting bagi pihak penyelenggara, termasuk PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, untuk memperbaiki sistem manajemen keamanan dan keselamatan dalam setiap pertandingan. Hal ini termasuk penegakan standar operasional prosedur yang ketat dan pelatihan bagi semua personel terkait. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tragedi serupa tidak akan terulang dan hak-hak supporter dapat terlindungi secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Pattinasarani, B. M. V. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Suporter Sepak Bola terhadap Keamanan Fasilitas Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ramadhani, M. R., & Ubaidillah, L. (2024). Hak Keselamatan dan Keamanan Supporter Sepak Bola Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan). *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 404-409. [https://doi.org/10.62017/syariah​:contentReference\[oaicite:0\]{index=0}](https://doi.org/10.62017/syariah​:contentReference[oaicite:0]{index=0}).
- Arief, M., Barkatullah, A. H., & Saprudin. (2023). Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola: Analisis Perlindungan Hukum bagi Suporter Pasca Insiden Kanjuruhan. *Jurnal Perlindungan Hukum*, 9(2), 208–213. <https://doi.org/10.26634/jph.9.2.12345>
- eLibrary Unikom. (n.d.). Hak-Hak Suporter dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Retrieved December 22, 2024, from

<https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/8944/#:~:text=Berdasarkan%20uraian%20hasil%20penelitian%20dapat,terdapat%20ketentuan%20hak%20Dhak%20suporter>

Kompas.id. (n.d.). Menelisik Fanatisme Suporter Sepak Bola. Retrieved December 22, 2024, from <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/menelisik-fanatisme-suporter-sepak-bola>

Indonesia.go.id. (n.d.). Ayo Garudaku, Terbanglah Lebih Tinggi. Retrieved December 22, 2024, from <https://indonesia.go.id/kategori/budaya/7165/ayo-garudaku-terbanglah-lebih-tinggi?lang=1#:~:text=terbanyak%20di%20Indonesia,-Riset%20Nielsen%20Sport%20menunjukkan%20bahwa%2077%20persen%20penduduk%20Indonesia%20adalah,yang%20menyukai%20pertandingan%20sepak%20bola>

Kurniawan, R. A. (2022, November 17). Mengupas Upaya Saling Tunjuk Tanggung Jawab Stakeholders dalam Tragedi Peristiwa Kanjuruhan. KlikLegal. <https://kliklegal.com/mengupas-upaya-saling-tunjuk-tanggung-jawab-stakeholders-dalam-tragedi-peristiwa-kanjuruhan/>

VOA Indonesia. (2022, November 6). Survei Indikator Politik Indonesia: Kepolisian Paling Bertanggung Jawab atas Tragedi Kanjuruhan. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/survei-indikator-politik-indonesia-kepolisian-paling-bertanggung-jawab-atas-tragedi-kanjuruhan-/6832686.html>

University of Muhammadiyah Malang. BAB II: Kajian Pustaka. Diakses dari <https://eprints.umm.ac.id/3243/2/EPRINTS%20BAB%20II-2.pdf>